

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mempelajari dan meneliti tentang Sejarah Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah melalui literature dan wawancara, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Pemberlakuan Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh yang lebih dikenal dengan Undang-undang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, sebab inti dari pada Undang-undang ini adalah penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, dimana daerah diberikan kewenangan untuk dapat membentuk lembaga agama dan tetap mengakui lembaga-lembaga agama yang sudah ada.

Sejak izin kewenangan tersebut diberikan kepada daerah Aceh melalui Undang-undang No. 44 Tahun 1999 ini, maka Dewan Perwakilan daerah Aceh (DPRA) bersama pemerintah daerah Aceh telah menyusun dan menetapkan berbagai peraturan daerah atau Qanun, Instruksi Gubernur, dan edaran Gubernur, dan juga berbagai Peraturan Daerah atau Kanun di tingkat II Kabupaten-Kota diseluruh Aceh.

2. Masa depan Syariat Islam di Aceh Tengah tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Aceh Tengah semata-mata, akan tetapi juga untuk kepentingan Daerah-daerah lain di Indonesia, terutama Daerah-daerah yang memiliki akar ke islamian yang kuat dan telah pula mencanangkan penerapan Syariat Islam dalam berbagai aspek. Keberhasilan penerapan Syariat Islam di Aceh Tengah akan menjadi motivasi bagi Daerah-daerah lain yang ingin dan sedang menerapkan Syariat Islam.

Pelaksanaan Syariat Islam akan menjadi sukses jika mampu mewujudkan masyarakat menjadi lebih makmur, damai, adil, dan lebih lagi jika Syariat Islam itu Benar-benar mampu menjadikan seorang muslim menemukan jati dirinya sebagai muslim sejati, dan tidak menghalangi orang lain untuk menjalankan agamanya serta berhasil mencapai tujuan yang baik dalam segala aspek kehidupan.

B. SARAN

1. Untuk Pemerintah agar meningkatkan kinerja dalam penegakkan Syariat Islam di Aceh Tengah.
2. Untuk masyarakat agar dapat memahami isi dari penulis karya ilmiah dan menjadi pembelajaran tentang Syariat Islam.
3. Kepada kita semua agar dapat mengetahui tentang Sejarah Perkembangan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah .
4. Kepada penulis sebagai bahan acuan menyelesaikan tugas akhir.